


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan azas ini dapat diartikan bahwa perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama. Karena itu perkawinan sah jika berdasarkan peraturan agama dan kepercayaan masing-masing para calon pengantin.³¹ Firman Allah dalam al-qur'an Surat al-Rum (30) ayat 21:³²



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum:21)




Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Al-Dzariyat:49)³³

³¹Team Nusantara, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 512.

³²Al-Qur'an & Tejemahannya, (Semarang: PT. Karya Putra, 1995), 644.

³³ H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam)(Jakarta: Pustaka Amani, 2002),1.



Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.³⁴ (Q.S. Yasin:36)

Jika dilihat dari kacamata agama memang aturannya mengarah pada kemaslahatan, tapi jika dilihat dari kacamata hukum positif ada ketentuan-ketentuan berupa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan terdapat juga aturan tentang penertiban administrasi. Semuanya dimaksudkan untuk keabsahan baik secara agama maupun secara ketentuan Negara.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan pribadi seseorang, dalam ruang lingkup yang lebih besar perkawinan merupakan proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan, karena itu setiap perkawinan perlu diatur dan ditertibkan sedemikian rupa. Sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia, salah satu cara penertiban perkawinan ini adalah dengan cara pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 dan 6, pernikahan yang didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) akan mendapat perlindungan secara hukum dan yang paling penting dapat diselenggarakan dengan biaya yang murah.

³⁴ Al-Qur'an & Tejemahannya (Semarang: PT. Karya Putra, 1995)

Selanjutnya bila perkawinan yang tidak dicatatkan dan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah tidak akan memiliki kekuatan hukum.³⁵

Berkenaan dengan penertiban perkawinan, di Indonesia sudah dibentuk pejabat atau badan yang khusus menangani masalah perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan ini dalam naungan Kementerian Agama. PPN atau dikenal dengan sebutan penghulu diangkat langsung oleh Menteri Agama dan berada di setiap Kecamatan yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA). PPN dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal perkawinan diatur oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

PMA tersebut telah menjelaskan secara rinci mulai siapa pegawai pencatat nikah, kehendak nikah, persetujuan dan dispensasi nikah, pemeriksaan nikah dan lain-lain. Ini menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan perkawinan supaya tertib secara administrasi Negara. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya PPN haruslah benar-benar serius dan proporsional. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 sudah diatur bahwa biaya nikah masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pasal 3 menyebutkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dalam Kementerian Agama wajib disetor langsung ke kas Negara.³⁶

³⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Jakarta (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 114.

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004.Pdf, (diakses pada tanggal 06 Juni 2015, jam 20.45).

Sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 21 Ayat 1, akad nikah dilaksanakan di KUA, sedangkan ayat 2, atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.³⁷ Atas dasar ayat 2 inilah hampir kebanyakan akad nikah dilaksanakan di luar KUA. Mengenai biaya pencatatan nikah dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 menyebutkan bahwa biaya nikah di luar kantor KUA yaitu sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).³⁸

Pada prinsipnya pernikahan adalah gratis jika dilaksanakan di KUA, sementara itu pencatatan di luar KUA dikenai biaya Rp 600.000. Menteri Agama menyatakan biaya itu untuk transportasi dan administrasi yang dikeluarkan penghulu saat menikahkan calon pengantin. Besaran biaya ini sama di seluruh Nusantara. Di Jawa Timur beberapa saat lalu dimana terjadi sidang pemidanaan terhadap salah seorang pejabat KUA, karena dianggap menerima gratifikasi bisa jadi benar adanya sebab tarif yang cukup tinggi memberatkan apalagi adanya penyamaan tarif antara pelaksanaan pernikahan yang skalanya jauh atau pun dekat.³⁹

Jika seorang penghulu menikahkan kedua calon pengantin dengan jarak yang cukup jauh dari kantor dan sulit untuk dijangkau karena alasan membutuhkan biaya transportasi itu bisa dikatakan hal yang wajar, tetapi akan

³⁷ Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, Himpunan Seputar Kepenghuluan (Surabaya: Departemen Agama Jawa Timur, 2007), 57.

³⁸ Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014.Pdf, (diakses pada tanggal 03 Juni 2015, jam 19.25).

³⁹ Makhrusahmadi.blogspot.com/kapitalitas-pernikahan, di akses pada: Selasa 29-9-2015, jam 11.45 wib.

jadi tidak wajar lagi jika biaya transportasi tidak terukur. Maka berangkat dari hal itu, biaya transport perlu ditentukan secara mendetail agar nantinya tidak terjadi pungutan liar. Mengenai biaya transportasi PMA No. 46 Tahun 2014 telah menyebutkan bahwa:

1. Transport penghulu/petugas yang melaksanakan layanan dan bimbingan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan diberikan per peristiwa dengan mengacu kepada ketentuan standart biaya masukan.
2. Transport penghulu/petugas yang melaksanakan beberapa layanan dan bimbingan akad nikah di satu waktu dan di tempat yang sama diberikan 1 (satu) kali transpor perjalanan.
3. Transport untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah pada KUA terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran dengan tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Transport untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah pada KUA terdalam, terluar dan daerah perbatasan di kepulauan dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran dengan tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁴⁰

⁴⁰Keputusan dirjen bimbingan masyarakat islam no. 748 tahun 2014 tentang PNBP, pdf, (diakses pada tanggal 3 juni 2015, jam 19.30).

Selain itu PMA No. 46 tahun 2014 juga membahas tentang tipologi KUA Kecamatan masing-masing wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tipologi A adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya diatas 100 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
2. Tipologi B adalah KUA yang peristiwa nikahnya antara 50 s.d. 100 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
3. Tipologi C adalah KUA yang peristiwa nikahnya dibawah 50 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
4. Tipologi D adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan.
5. Tipologi D1 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di kepulauan.⁴¹

Sedangkan tarif nikah atau rujuk penghulu di KUA yang bertipologi A jasa profesi Rp 125 ribu dan dana transportasinya Rp 110 ribu, penghulu di KUA yang bertipologi B jasa profesi Rp 150 ribu dan dana transportasinya Rp 110 ribu, penghulu di KUA yang bertipologi C jasa profesi Rp 175 ribu dan dana transportasinya Rp 110 ribu, penghulu di KUA yang bertipologi D1 jasa profesi Rp 400 ribu dan dana transportasinya Rp 750 ribu, penghulu di KUA yang bertipologi D2 jasa profesi Rp 400 ribu dan dana transportasinya Rp 1 juta.⁴²

⁴¹ Keputusan dirjen bimbingan masyarakat islam no. 748 tahun 2014 tentang PNBP, pdf, (diakses pada tanggal 3 juni 2015, jam 19.30).

⁴² M.republika.co.id/.../nbxoyf2-mengharap pundi dana nikah, Republika Online. Di akses tgl. 25 agustus, jam 13.25 wib.

Berdasarkan yang telah tercantum di PMA No. 46 tahun 2014. Di wilayah Kabupaten Ponorogo juga terdapat daerah-daerah yang kondisi geografisnya mudah untuk dijangkau seperti di daerah sekitar perkotaan, danyang sulit untuk dijangkau karena berada dalam daerah pinggiran yang memiliki dataran yang cukup tinggi, misalkan di KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun. Dari keadaan geografis yang berbeda-beda pada wilayah Kabupaten Ponorogo tersebut pelaksanaan nikah serta penentuan biaya nikah di wilayah Kabupaten Ponorogo sudah sesuaikah dengan PMA No. 46 tahun 2014.

Berangkat dari permasalahan tentang penentuan biaya nikah yang dikaitkan dengan kondisi geografis KUA wilayah Kabupaten Ponorogo yang berada dalam daerah-daerah yang memiliki dataran tinggi dan sulit untuk dijangkau, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan ini. Oleh karena itu penulis mengambil tema yaitu “Implementasi Pma No. 46 Tahun 2014 Terkait Biaya Nikah Luar Kantor di Wilayah Kec. Pudak, Kec. Sooko dan Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah di luar kantor di wilayah Kec. Pudak, Kec. Sooko dan Kec. Ngrayun menurut PMA No. 46 Tahun 2014 tersebut ?

2. Bagaimana penentuan biaya nikah luar kantor di wilayah Kec. Pudak, Kec. Sooko dan Kec. Ngrayun setelah diberlakukannya PMA No. 46 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu, demikian halnya dengan penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan dan pelaksanaan nikah luar kantor menurut PMA No. 46 tahun 2014 tersebut.
2. Untuk mengetahui tipologi KUA Kecamatan dan biaya nikah luar kantor diKec. Pudak, Kec. Sooko dan Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo setelah diterapkannya PMA No. 46 tahun 2014 ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dalam menjalankan kewajiban bagi warga Negara dalam hal munakahat.
2. Dapat dijadikan salah satu kajian lebih lanjut bagi penulis khususnya dan para rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah tentang munakahat dan yang berkaitan dengannya.

3. Memberikan sumbangsih teori tentang munakahat dan yang berkaitan dengan rekan-rekan syariah ahwal syakhsiyah dan juga kalangan masyarakat pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang lain atau pun skripsi-skripsi terdahulu khususnya pada fakultas atau jurusan Syariah (Ahwal Syakhsiyah), penulis menemukan beberapa karya ilmiah atau skripsi diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kontroversi Pelaksanaan Perkawinan Pasca Pemberlakuan PMA No. 11 tahun 2007 di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, oleh Muhamad Ngizudin Al’amin pada tahun 2014 STAIN Ponorogo. Skripsi ini lebih berfokus pada faktor yang mempengaruhi terjadinya kontroversi dalam pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Sukorejo setelah diberlakukannya PMA No. 11 tahun 2007.⁴³

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi Aturan Tentang Fungsi PPN Dalam Mencegah Manipulasi Identitas Perkawinan (Studi Kasus di KUA

⁴³Muhamad Ngizudin Al’amin, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kontroversi Pelaksanaan Perkawinan Pasca Pemberlakuan PMA No. 11 tahun 2007 di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2014).

Kecamatan Siman dan Jetis), oleh Erly Syarifurrizal pada tahun 2014 STAIN Ponorogo. Skripsi ini lebih berfokus pada faktor penyebab terjadinya pelanggaran/manipulasi identitas meskipun aturan tentang pencatatan perkawinan sudah di implementasikan oleh PPN Kecamatan Siman dan Jetis.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Khususnya terkait tipologi KUA Kecamatan, biaya nikah dan pelaksanaan nikah luar kantor di wilayah Kec. Pudak, Kec. Sooko, Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber Data

Data penelitian pada karya ilmiah ini meliputi: sumber data dan jenis data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primernya yaitu meliputi kepala KUA Kec. Pudak, Kec. Sooko dan Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Sumber Data Sekunder yaitu meliputi:

⁴⁴Erly Syarifurrizal, "Implementasi Aturan Tentang Fungsi PPN Dalam Mencegah Manipulasi Identitas Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siman dan Jetis)", (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2014).

- 1) Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Ponorogo.
- 2) Pak Modin
- 3) Calon pengantin
- 4) Orang tua pengantin
- 5) Karya ilmiah (literatur), berita baik media cetak maupun media elektronik dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar di peroleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjejaki atau sebagai eksplorasi.⁴⁵ Observasi dilakukan untuk mengetahui dan melihat permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten ponorogo khususnya pada daerah-daerah yang sulit dan jauh dari lokasi kantor KUA. Dalam hal ini observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang

⁴⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 106.

terletak dalam kondisi geografis tertentu di wilayah Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁶ Wawancara atau interview disini dilakukan untuk mendapatkan data dari responden sebagai pembuktian bahwa kejadian yang terjadi benar-benar adanya.

Dalam hal ini responden yang di wawancarai ada 11 responden, diantaranya adalah Bapak Muhamad Thohari, S.Ag. selaku Kepala seksi Bimas Islam, Bapak Anwar selaku Kepala KUA Kecamatan Sooko, Bapak Tajul Mujahiddin selaku kepala KUA Kec. Pudak dan Bapak Tri Wiyono selaku Kepala KUA Kec. Ngrayun, tentang pelaksanaan nikah dan penentuan biaya nikah luar kantor, Modin, calon pengantin yaitu pasangan Romi dengan Dewi Handayani dan Jarno dengan Dewi Ariani, serta orang tua pengantin tentang proses pelaksanaan nikah dan biaya nikah luar kantor.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)186.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk menguatkan dan meyakinkan kepada pembaca bahwa penelitian ini benar adanya dan bukan rekayasa yang dibuat-buat.⁴⁷ Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dalam penelitian ini dalam bentuk foto sebagai bukti konkrit bahwa penelitian ini benar dilakukan di KUA Kecamatan Sooko, Pudak dan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Adapun tehnik penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan standart acuan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorog.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan alat perekam suara dan catatan-catatan kecil hasil wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu jika diperlukan penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit.

5. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian disini penulis memiliki inisiatif mengambil tempat di KUA Kecamatan Sooko, Pudak dan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan:

Di wilayah Kabupaten Ponorogo tersebut terdapat KUA yang berada pada kondisi geografis daerah pegunungan atau dataran yang

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. rineka Cipta, 2008)158.

cukup tinggi seperti KUA Kecamatan sooko, Pudak, Ngrayun sehingga berpotensi untuk dilakukanya pentipologian wilayah yang terdalam dan terluar atau daerah pegunungan, jauh dan sulit di jangkau dari kantor KUA sesuai pemaparan dalam PMA No. 46 tahun 2014 tersebut.

6. Tehnik Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan untuk selanjutnya penulis analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, agar dalam menganalisis bisa tersaji dengan baik. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam hal pelaksanaan nikah luar kantor, tipologi KUA Kecamatan dan biaya nikah luar kantor di wilayah Kec. Pudak, Kec. Sooko dan Kec.Ngrayun.

Selanjutnya data hasil dari lapangan dengan undang-undang atau peraturan yang terkait, sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan peruntutan secara kronologis.Mulai pendiskripsian permasalahan dengan baik setelah itu dilakukan analisis dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.Metode ini penulis gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud pnyusunan penelitian ini. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan dalam karya tulis ini yang memuat antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Tanpa adanya bab ini maka tidak akan bisa melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

Bab kedua merupakan uraian secara umum landasan teori yang berhubungan dengan arti pelaksanaan perkawinan, seperti pelaksanaan perkawinan di Indonesia meliputi perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 perubahan atas PP No. 47 tahun 2004 tentang Tarif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PMA No. 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPNBP) Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bab ketiga menguraikan data hasil penelitian di lapangan tentang implementasi PMA No. 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPNBP) Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi profil KUA Kecamatan Sooko, Pudak dan Ngrayun, pelaksanaan perkawinan dan penentuan biaya nikah luar kantor menurut kepala KUA Kecamatan tersebut.

Bab keempat merupakan analisis terhadap implementasi PMA No. 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPNBP) atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terkait

tipologi KUA Kecamatan, biaya nikah serta pelaksanaan nikah luar kantor di wilayah Kec. Pudak, Kec. Sooko dan Kec. Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penulis yang semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

STAIN PONOROGO

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan

Islam sudah mengatur sedemikian rupa perihal perkawinan perkawinan bagi umat islam, begitupun juga Negara Indonesia terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan. Mulai dari syarat-syarat perkawinan sampai dengan administrasinya. Peraturan tersebut termuat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, selain itu sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Tarif dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembaruan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tentang PNBP.

Selain itu juga ada Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPNBP) atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014. Kesemua peraturan tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi setiap orang yang melakukannya, karena itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-

wenangan terhadap hak dan kewajiban masing-masing baik suami atau istri supaya terpenuhi. Menurut hukum islam, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Islam.

Pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 2 Januari 1974 mengatur perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan hal ihwal perkawinan yaitu proses prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-anak dan harta mereka.⁴⁹

⁴⁸Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pdf (diakses tanggal 3 juli 2015, jam 21.10).

⁴⁹Zahry Hamid, pokok-pokok hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Binacipta, 1976),01.

Masih dalam hal perkawinan menurut Islam, menurut pandangan masyarakat tertentu perkawinan dianggap sesuatu yang sedemikian suci dan karenanya banyak yang menghormati perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad nikah dilakukan di tempat-tempat peribadatan seperti gereja bagi orang-orang yang beragama Kristen dan di masjid bagi umat Islam. Lebih dari pada itu ada sebagian kecil orang Islam yang melaksanakan akad nikahnya dilaksanakan di sekitar Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram Makkah al-Mukarramah. Pelaksanaan akad nikah di masjid memang ada anjurannya dari Rasulullah SAW tetapi tidak menjadi suatu keharusan, artinya akad nikah boleh dan sah dilakukan di tempat-tempat lain selain masjid.

Menurut sebagian ahli hukum, diantaranya: Sayuthi Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Perkawinan dari segi sosial.
2. Perkawinan dari segi agama.
3. Perkawinan dari segi hukum.

Dari segi sosial, Perkawinan berkaitan dengan kedudukan atau strata sosial yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak menikah. Dari sudut pandang agama, Perkawinan merupakan suatu hal yang di pandang suci (sakral), sedangkan dari segi hukum, Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum atau *rechtsfeit*, yakni perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum. Karena hukum

mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terkait oleh kekuatan hukum.⁵⁰

Seseorang yang bertempat di Indonesia, maka harus patuh dan tunduk terhadap peraturan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Indonesia sudah membuat aturan sendiri yang mengatur masalah perkawinan sedemikian rupa, yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2004 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004, PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun rumah tangganya.⁵¹ Sesuai dengan landasan falsafah negara Indonesia (Pancasila) dan Undang-undang dasar 1945, maka Undang-undang ini dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum (yuridis), maka perkawinan segala sesuatu berhubungan dengan pernikahan sebelum Undang-undang berlaku. Menurut hukum positif tersebut sah, dari penjelasan umum undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004), 69-81.

⁵¹ Bani Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (bandung: Pustaka Setia, 2008), 18.

orang yang beragama Islam di Indonesia sahnya perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang ini adalah:

1. Didasarkan atas persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
2. Pada azasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami (monogami) dan begitupun sebaliknya kecuali mendapat izin dari pengadilan agama dengan berbagai syarat-syarat berat.
3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
4. Harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon dari ketentuan yang ada.
5. Tidak termasuk dalam larangan-larangan perkawinan antara keduanya.
6. Seorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh pengadilan.
7. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁵² Yang sekarang diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2004 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 jo Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijadikan sebagai dasar dan pijakan bagi pelaksanaan perkawinan di Indonesia, ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2004 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 sebagai pelaksana dari Undang-undang tersebut. Selain itu khusus bagi umat islam terdapat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur masalah Perkawinan, Waris dan Wakaf.

Undang-undang tersebut diharapkan agar tertib administrasi Negara, agar perkawinan terlaksana dengan baik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta mendapatkan pengakuan dari Negara dan mendapatkan kepastian hukum. Seperti yang telah tertera diatas bahwa dijelaskan hal ihwal yang menjadi pembahasan dalam hal perkawinan mulai dari proses dan prosedur dari perkawinan sampai dengan bagaimana

⁵²Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 55-59.

menjaga agar perkawinan tersebut dapat dibina dengan baik agar tercapai tujuan menjadi keluarga bahagia dan kekal. Akan tetapi dalam hal ini terbatas hanya pada pelaksanaan perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara lengkap bagaimana pelaksanaan perkawinan itu, tetapi Undang-Undang tersebut mengatur secara global perkawinan seperti yang tertata pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dapat ditarik kesimpulan untuk melaksanakan perkawinan secara lebih lengkapnya dikembalikan kepada agama dan kepercayaan setiap orang masing-masing yang akan melaksanakan perkawinan. Karena Indonesia adalah Negara pluralis dengan berbagai agama, maka Undang-Undang ini sifatnya mengayomi seluruh elemen masyarakat. Dan yang terpenting dalam Undang-Undang ini perkawinan sah ketika dicatatkan sehingga memiliki kekuatan hukum.

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Melihat dari sisi historinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang terintis sejak Indonesia merdeka, dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. Para ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam yaitu, buku I tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat digunakan oleh instansi

pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya.⁵³

KHI terdapat 3 (tiga) pembahasan penting, yakni tentang perkawinan, wakaf, dan waris. Akan tetapi supaya lebih fokus akan dipaparkan tentang masalah perkawinan terlebih dalam hal pelaksanaannya, karena KHI memang diperuntukan bagi orang Islam saja sehingga pelaksanaan perkawinan perlu diatur sedemikian rupa.

Perkawinan menurut hukum Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah.⁵⁴ Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang bunyinya sebagai berikut: pasal 2 berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam pasal 3 berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak,

⁵³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 26.

⁵⁴Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 105.

berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi.

Bentuk perkawinan seperti ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri batiniah, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.⁵⁵ Pada dasarnya apa yang termuat dalam KHI yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam KHI muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum islam dan ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut sebenarnya juga sudah terdapat ketentuan bahwa perkawinan harus dicatatkan, begitu juga dengan KHI pasal 5 ayat (2) memerintahkan agar perkawinan dicatatkan dengan tujuan agar terjamin ketertiban bagi

⁵⁵Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahad (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 10-11.

masyarakat islam. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Perkawinan sah menurut KHI harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN dengan tujuan agar mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena ketika perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan PPN nantinya akan diterbitkan akta nikah sebagai bukti konkrit bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilaksanakan.⁵⁶

Perkawinan menurut KHI tidak jauh berbeda dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, hanya dalam KHI lebih melengkapi dan merinci mulai dari proses awal perkawinan, permasalahan dengan perkawinan dan juga perceraian atau putusnya perkawinan.

3. Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2004 perubahan atas PP No. 47 tahun 2004

Kelahiran Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tanggal 21 juli 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup mengundang perhatian terutama di kalangan pelaksana undang-undang perkawinan, PMA No. 11 tahun 2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal lahirnya KMA No. 447 tahun

⁵⁶Ibid., 1-2.

2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar.⁵⁷KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya. Supaya KUA kedepan tidak hanya dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, rujuk (NTRC). Akan tetapi, tampaknya para pembuat kebijakan dalam merumuskan PMA No. 11 tahun 2007 mempunyai pertimbangan dan Planning lain, yang dianggap lebih cerdas dan progressif demi kebaikan dan kemajuan KUA itu sendiri sebagai lini terdepan Kementerian Agama.⁵⁸

Peraturan Menteri Agama tersebut diterbitkan untuk lebih mempertegas betapa pentingnya sebuah perkawinan dalam hidup manusia karena termasuk kebutuhan biologis manusia. Karena pentingnya tersebut maka perlu diatur, terkhusus pada pelaksanaan akad nikah sudah disebutkan dengan jelas di dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa atas permintaan pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat diberi pilihan dengan memilih untuk melaksanakan perkawinan di KUA atau di luar KUA dengan persetujuan PPN.

⁵⁷ Eko Mardion, "*kritik terhadap penerapan hukum PMA no. 11 tahun 2007*", dalam ekomardiono.blogspot.com (diakses tanggal 2 Juli 2015 pukul 22. 14).

⁵⁸ Ibid.

Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 ini menjadi dasar atau pijakan bagi para Penghulu dalam hal melaksanakan tugasnya melayani masyarakat yang akan menikah, jika merujuk pada PMA ini tidak ada hal yang dipermasalahkan. PPN bertugas sebagai pencatat atau orang yang melaksanakan administrasi pernikahan baik berkaitan dengan berkas-berkas nikah maupun dengan biaya nikah sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Ketika perkawinan ditertibkan supaya memiliki kekuatan hukum tentunya membutuhkan biaya administrasi. Supaya tertib administrasi biaya perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2004 perubahan atas PP No. 47 tahun 2004 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa tarif biaya nikah adalah Rp 600.000,- dan biaya tersebut langsung masuk kas Negara. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan supaya tertib administrasi Negara karena Indonesia adalah Negara hukum, maka harus ada hukum yang mengatur seluruh warga negaranya.⁵⁹

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kembali muncul Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2014. PMA 24 tahun 2014 ini merevisi aturan sebelumnya yaitu PMA No. 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan rujuk yang

⁵⁹Bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014, diakses tgl. 25 juli 2015, jam 10.25 wib.

sudah tidak sesuai lagi pasca terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 yang merevisi PP No.47 Tahun 2004 (pasal 23). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam mekanisme penyetoran, calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah/rujuk ke Rekening bendahara penerimaan sebesar Rp 600.000 pada Bank, namun apabila kondisi geografis, jarak tempuh atau tidak terdapat layanan bank pada wilayah kecamatan tersebut maka calon dapat menyetorkan biaya nikah atau rujuknya kepada PPS (Petugas Penerima Setoran) pada KUA yang telah ditunjuk berdasarkan SK dari Kepala Kemenag Kabupaten (pasal 6).⁶⁰

Adapun penggunaan kembali biaya tersebut pada pasal 11 dijelaskan untuk pembiayaan transport dan jasa profesi penghulu, pembantu PPN, pengelola PNBPN Biaya NR, Kursus Pra Nikah dan Supervisi Administrasi NR. Hingga saat ini besaran biaya transportasi dan jasa profesi masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan dan Edaran Direktur Jendral Bimas Islam.

Adapun pelaksanaan Nikah di KUA pada jam dan hari kerja belum diatur dalam aturan apapun sehingga beberapa prosedur dan tata cara pelaksanaannya masih beragam dan menurut hemat penulis semestinya juga diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana PMA ini juga mengatur tentang ketentuan bagi masyarakat yang tidak mampu dan korban bencana yang menghendaki nikah di luar kantor dengan biaya Rp 0,00, yang diatur dalam pasal 19.

⁶⁰Bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014, diakses tgl. 25 juli 2015, jam 10.25 wib.

Cara penerimaan di dalam PMA Nomor 71 Tahun 2009 BAB II Pasal 1 ayat (1) Catin membayar biaya NR kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara Pembantu pada KUA. Di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 BAB III Pasal 6 ayat (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600,000,- pada Bank. Pada ayat (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.

Penggunaan biaya Nikah Rujuk pada PMA Nomor 71 Tahun 2009 ada pada BAB IV Pasal 5 ayat (2):

- a. Peningkatan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan NR kepada masyarakat.
- b. Pelayanan dan bimbingan di bidang perkawinan serta penegakan hukum.
- c. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan NR.
- d. Pemeliharaan, perbaikan kantor, gedung dan investasi lainnya lainnya yang berkaitan dengan pelayanan NR.
- e. Operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayanan NR serta transport Penghulu, pegawai dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Ayat (3) Penggunaan PNBPNR dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dengan porsi sebagai berikut:

- a. Kandepag Kab/Kota sebesar 20% dari Pagu Pengeluaran.
- b. KUA sebesar 80% dari Pagu Pengeluaran.

Sedangkan di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 penggunaan PNBPNR itu tercantum di dalam pasal 11 ayat (1) PNBPNR Biaya NR digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi:

- a. Transport dan jasa profesi penghulu.
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Pengelola PNBPNR Biaya NR.
- d. Kursus pra nikah.
- e. Supervisi administrasi nikah dan rujuk.

Sedangkan ayat (2) Penggunaan PNBPNR Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. Transport dan jasa profesi penghulu diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan.
- b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diberikan biaya pelayanan setiap bulan.
- c. Pengelola PNBPNR Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan.
- d. Kursus pra nikah, supervise administrasi nikah dan rujuk diberikan biaya setiap kegiatan.

Dalam Pasal 12 besaran transport dan jasa Profesi penghulu, biaya pelayanan pembantu pegawai pencatat nikah, pengelola PNBPN biaya NR, Kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Perubahan penggunaan PNBPN ini sangat besar. Di antaranya yaitu:

- a. Memperjelas penerimaan transportasi dan jasa profesi penghulu, sebagai bentuk kompensasi dan penghargaan Penghulu yang melaksanakan tugas di luar jam kantor atau di luar kantor.
- b. Memperjelas insentif pelayanan P3N.
- c. Memperjelas penerimaan bagi pengelola dari tingkat pusat sampai tingkat KUA, sebagai berikut:
 1. Pusat: a) Penanggungjawab, b) Ketua dan Wakil ketua, c) Sekretaris dan wakil sekretaris, d) koordinator bidang perencanaan PNBPN Biaya NR, e) Koordinator bidang Penerimaan PNBPN NR, f) Koordinator bidang penggunaan PNBPN NR, g) Pelaksana. (PMA No. 24 Tahun 2014 pasal 3 ayat (2)).
 2. Pengelola Tingkat Daerah: a) Kabid Urais pada kanwil kemenag sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi. b) Kasi Urais pada Kemenag Kabupaten/kota sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi; dan c) Kepala KUA Kecamatan sebagai penanggungjawab dan 1 (satu) orang pelaksana administrasi. (PMA No. 24 Tahun 2014 pasal 3 ayat (4)).

- d. Memfungsikan dan menggiatkan kembali Kursus pra nikah.
- e. Adanya kejelasan biaya operasional bagi kegiatan supervisi administrasi NR.

Dalam hal ini, ada perbedaan jelas antara penggunaan di dalam PMA No. 24 Tahun 2014 dan PMA No. 71 Tahun 2009. Di dalam PMA No. 71 Tahun 2009 penggunaannya menggunakan bahasa yang sangat umum dan masih multi tafsir, sehingga penggunaannya sangat fleksibel bahkan kadang menjadi bias. Akan tetapi di dalam PMA No. 24 Tahun 2014 penggunaannya menggunakan bahasa yang sangat jelas dan lugas tanpa multi tafsir, bahwa ada 5 pos penggunaan anggaran PNBPN, yaitu: Penghulu, P3N, Pengelola PNBPN, Kegiatan Kursus Pra Nikah, dan Supervisi Administrasi NR oleh Seksi Bimas Islam Kemenag tingkat Kabupaten/Kota.

4. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 748 tahun 2014

Bahwa untuk mewujudkan tata kelola PNBPN atas biaya NR yang baik dibutuhkan berbagai regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Seiring dengan hal tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama dan Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu menerbitkan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Biaya Nikah atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Petunjuk teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi:

1. Tugas pengelola PNBPN Biaya Nikah atau Rujuk Pusat dan Daerah. Ini sudah terangkum dalam bab II. 2. Mekanisme penerimaan, pencairan dan penggunaan, yang terangkum dalam bab III. 3. Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang terangkum dalam bab IV. 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban, yang terangkum dalam bab V.⁶¹

5. Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014

PMA ini terdiri dari 9 bab, bab I Ketentuan Umum, bab II Struktur Pengelola, Dalam bab III tentang mekanisme pengelolaan PNBPNR, bagian kesatu yaitu Penyetoran, Penerimaan, Pencairan sebagai berikut:

Dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agama No 46 tahun 2014:

- a. Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara. Penerimaan pada Bank penerima setoran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- b. Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.

⁶¹Bimasislam.kemenag.go.id/.../kep_dirjen-748-2014, diakses tgl. 25 juli 2015, jam 10.25 wib.

- c. PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerima paling lambat lima (5) hari kerja.
- d. Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- e. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerima.

Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama yaitu:

- 1) Bank penerima setoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan bukti setoran berupa slip setoran atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari catin.
- 2) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) Identitas Bank. b) Tanggal penyetoran. c) Nomor rekening yang dituju. d) Jumlah uang. e) Nama penyetor. f) Nama catin pria dan wanita, g) Alamat catin, h) Nama/kode KUA Kecamatan, i) Nama/kode Kabupaten/Kota, j) Nama/kode provinsi, k) Pengesahan petugas Bank, l) Tanda tangan penyetor.
- 3) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) diperuntukkan:
 - a) Lembar pertama untuk Bank
 - b) Lembar kedua untuk catin
 - c) Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan

Sedangkan dalam bab IV terkait dengan tipologi KUA Kecamatan, yaitu terdiri dari Pasal 18 berbunyi, tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk perbulan dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan. Sedangkan Pasal 19 adalah sebagai berikut:

6. Tipologi A adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya diatas 100 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
7. Tipologi B adalah KUA yang peristiwa nikahnya antara 50 s.d. 100 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
8. Tipologi C adalah KUA yang peristiwa nikahnya dibawah 50 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
9. Tipologi D adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan.
10. Tipologi D1 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar dan daerah perbatasan di kepulauan.

Selanjutnya bab V tentang Perangkat Pencairan, bab VI terkait dengan Pelaporan, bab VII yaitu syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah), bab VIII terkait dengan Supervisi dan bab IX tentang Ketentuan Penutup.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan-ketentuan biaya tipologi di atas yaitu terdapat dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) No. 748 tahun 2014, Bab III tentang Pencairan, Penerimaan dan Penggunaan.

STAINPONOROGO

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENENTUAN BIAYA NIKAH DIWILAYAHKUA
KECAMATAN SOOKO, PUDAK DAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO

A. PROFIL KUA KECAMATAN PUDAK, SOOKO DAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO

1. Profil Kua Kecamatan Pudak:

Nama MUA	:	KUA Kecamatan Pudak
Alamat	:	Jl. Raya Pudak – Sooko No. 4 Pudak Ponorogo
Nomor telepon	:	(0352) 579012
E-mail	:	kuapudak4@gmail.com
Tahun berdiri	:	15 Agustus 2002
Luas Tanah	:	1110 M ²
Status tanah	:	Hak Milik Pemerintah Daerah Kab. Ponorogo
Status Bangunan	:	Hak Milik Pemerintah Daerah Kab. Ponorogo
Jumlah personil/pegawai	:	3 orang yang terdiri dari 1 orang kepala, 1 orang pegawai/staf dan 1 orang PTT serta ditambah satu orang penjaga. ³²

³² Data Profil KUA Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, 2015.

a. Gambaran Umum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo memahami bahwa pembangunan bidang agama adalah merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlaq mulia, maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu pembangunan bidang agama ini harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

Kondisi yang ada pada saat ini perlu disyukuri karena perkembangan kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Pudak relative cukup menggembirakan terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung dengan semakin meningkatnya fasilitas dan sarana keagamaan. Kegiatan keagamaan semarak terutama dapat dilihat di pusat-pusat kegiatan semisal masjid-masjid, musholla dan tempat ibadah lainnya. Pengajian-pengajian agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. hampir ada pada setiap dusun.³³

Kegiatan lain dalam kaitan dengan pembinaan kehidupan umat beragama adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh serta rekrutmen dana keagamaan masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan,

³³Ibid, 2015.

pembinaan yatim-piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Namun demikian perlu disadari pula bahwa masih saja sering dijumpai hal-hal yang kurang menggembirakan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Kita masih sering dihadapkan dengan gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan semisal perilaku asusila, tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Demikian pula adanya kecenderungan makin melemahnya kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai etika dan agama, perilaku permisif, meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, tawuran, pornografi dan porno aksi dan gejala akhir-akhir ini semakin meningkatnya angka bunuh diri.

Gejala sebagaimana tersebut di atas semakin menunjukkan kepada kita betapa menurunnya akhlaq masyarakat dan betapa lemahnya sendi-sendi moral agama. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menjadikan kita tertantang untuk segera mengatasi dan menghadapinya dengan menyajikan sejumlah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.³⁴

b. Keadaan Geografis

Kecamatan Pudak adalah bagian dari wilayah Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. Terletak di bagian paling ujung sebelah timur Kabupaten Ponorogo. Bersebalahan dengan Kecamatan

³⁴ Ibid, 2015.

Pulung Kabupaten Ponorogo dan Berbatasan dengan Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Kediri.

Kecamatan Pudak merupakan kecamatan baru di wilayah Kabupaten Ponorogo hasil pemekaran dari Kecamatan Sooko.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan sensus pertanian 1993 tercatat Luas wilayah kecamatan pudak sebesar 4.891,90 Ha. Terdiri dari tanah pertanian 1.205,00 Ha dan Tanah non pertanian 3.686.90 Ha.

Kecamatan Pudak terdiri dari enam desa, yakni Desa Bareng, Desa Tambang, Desa Krisik, Desa Pudak Kulon, Desa Pudak Wetan dan Desa Banjarejo. Jumlah Penduduk di wilayah Kecamatan Pudak adalah 9.275 orang dengan. Dari jumlah tersebut, laki-laki 4.505 dan yang berjenis perempuan sebanyak 4.770 orang. Adapun menurut agama dapat disimpulkan bahwa seluruh penduduk kecamatan Pudak beragama islam

Tempat ibadah, tercatat : masjid 21 buah, musholla 1 buah, langgar 31 buah, adapun tanah wakaf umat Islam tercatat sebanyak 41 lokasi dengan perincian yang sudah bersertifikat sebanyak 7 bidang dan yang ber AIW sebanyak 34 bidang. Jumlah tanah wakaf kecamatan Pudak 4080,50 m². Perkawinan pertahun rata-rata di bawah/kurang dari 100 peristiwa.³⁵

³⁵ Ibid, 2015.

c. Gambaran jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Pudak

Daftar Laporan Perincian Pernikahan di KUA Kecamatan Pudak

Tahun 2015.³⁶

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan
		Semester I
1	Bareng	13
2	Tambang	3
3	Krisik	8
4	Pudak Wetan	9
5	Pudak Kulon	2
6	Banjarejo	11
	Jumlah	46

2. Profil Kua Kecamatan Sooko

Nama : KUA Sooko Kabupaten Ponorogo
 Alamat : Jl. Raya Jurug No.01 Sooko, Telepon
 (0352) 571009
 Email : kua.sooko_ponorogo@yahoo.com
 Tahun Berdiri : 1922
 Status Tanah : Hak Pakai
 Status Bangunan : hak Milik Kementerian Agama

³⁶ Lihat transkrip 01/1-D/F-1/26-VIII/2015.

Dibangun pertama pada : 1981

tahun

Direhab terakhir pada tahun : 2010

Jumlah personil/pegawai : 3 orang

a. Gambaran Umum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo memahami bahwa pembangunan bidang agama adalah merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlaq mulia, maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan penuh toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu pembangunan bidang agama ini harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

Kondisi yang ada pada saat ini perlu disyukuri karena perkembangan kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Sooko relative cukup menggembirakan terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung dengan semakin meningkatnya fasilitas dan sarana keagamaan. Kegiatan keagamaan semarak terutama dapat dilihat di pusat-pusat kegiatan semisal masjid-masjid, musholla dan tempat ibadah lainnya. Pengajian-pengajian agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. hampir ada pada setiap dusun.³⁷

³⁷ Data Profil KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, 2015.

Kegiatan lain dalam kaitan dengan pembinaan kehidupan umat beragama adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh serta rekrutmen dana keagamaan masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim-piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Namun demikian perlu disadari pula bahwa masih saja sering dijumpai hal-hal yang kurang menggembirakan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Kita masih sering dihadapkan dengan gejala negative di tangan-tengah masyarakat, tentang meningkatnya angka perceraian dan kecenderungan makin lemahnya kepedulian masyarakat mengenai nilai-nilai etika dan agama.

Gejala sebagaimana tersebut di atas semakin menunjukkan kepada kita betapa menurunnya akhlaq masyarakat dan betapa lemahnya sendi-sendi moral agama. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menjadikan kita tertantang untuk segera mengatasi dan menghadapinya dengan menyajikan sejumlah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.³⁸

b. Keadaan Geografis

Bagian dari wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Terletak dibagian timur Kabupaten Ponorogo. Berbatasan dengan Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek disebelah timur,

³⁸Ibid, 2015.

Kecamatan Pudak disebelah utara, Kecamatan Pulung disebelah barat, sedang sebelah selatan wilayah ini adalah Kecamatan Sawoo.

Kecamatan Sooko terdiri dari enam desa, yakni Desa Sooko, Jurug, Suru, Ngadirojo dan Klepu. Sedangkan luas wilayahnya 59,32 km², jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Sooko tahun 2014 adalah 23.680 jiwa. Dari jumlah tersebut, laki-laki 11.779 dan yang berjenis perempuan sebanyak 11. 901 orang. Adapun menurut agama dapat disebutkan di sini: Islam 22.559 orang, Katholik 1.111 orang, Protestan 10 orang.

Tempat ibadah tercatat: masjid 74 buah, musholla 71 buah, gereja 1 buah. Adapun tanah wakaf umat Islam tercatat sebanyak 126 lokasi dengan luas 24.189,5 m². Perkawinan rata-rata 200 peristiwa Per tahun.³⁹

³⁹Ibid, 2015

c. Gambaran jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Sooko

Daftar Laporan Perincian Pernikahan di KUA Kecamatan Sooko

Tahun 2014-2015⁴⁰

Laporan tahun 2014.

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan	
		Semester I	Semester II
1	Sooko	12	21
2	Jurug	10	12
3	Suru	11	15
4	Ngadirojo	13	14
5	Klepu	12	16
	Jumlah	58	78

Laporan tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan	
		Semester I	Semester II
1	Sooko	28	0
2	Jurug	24	0
3	Suru	23	0
4	Ngadirojo	20	0
5	Klepu	18	0
	Jumlah	113	0

⁴⁰ Lihat transkrip 02/2-D/F-1/27-VIII/2015.

3. Profil KUA Kecamatan Ngrayun

Nama	: KUA Ngrayun KabPonorogo
Alamat & kode Pos	: Jl. Kendal No.3 Ngrayun &463464
No. Telp	: (0352) 391022
Luas Tanah	: 750m ²
a. Luas Tanah Sertifikat	: 750 m ²
b. Luas Tanah Non Sertifikat: -	
Luas Bangunan (m ²)	: 98 m ²
Status Tanah	: Serifikat
Status Bangunan	: Milik Kemenag Ponorogo
Tgl/Bln/Tahun Mulai Berdiri:	1982
Kondisi Bangunan	: Baik
Jumlah Ruang	: 5
Jumlah Kamar Mandi	: 1
Sarana Transportasi BMN (Badan Milik Negara)	
Sepedah Motor	: 1
Jumlah personil/pegawai	: 5 orang ⁴¹

a. Gambaran Umum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo memahami bahwa pembangunan bidang agama adalah merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang berakhlaq mulia, maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan penuh

⁴¹ Data Profil KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, 2015.

toleransi, selaras, seimbang dan berkesinambungan. Oleh karena itu pembangunan bidang agama ini harus dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

Kondisi yang ada pada saat ini perlu disyukuri karena perkembangan kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Sooko relatif cukup menggembirakan terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung dengan semakin meningkatnya fasilitas dan sarana keagamaan. Kegiatan keagamaan semarak terutama dapat dilihat di pusat-pusat kegiatan semisal masjid-masjid, musholla dan tempat ibadah lainnya. Pengajian-pengajian agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. hampir ada pada setiap dusun.⁴²

Kegiatan lain dalam kaitan dengan pembinaan kehidupan umat beragama adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh serta rekrutmen dana keagamaan masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim-piatu, bantuan bencana alam dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Namun demikian perlu disadari pula bahwa masih saja sering dijumpai hal-hal yang kurang menggembirakan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Kita masih sering dihadapkan dengan

⁴²Ibid, 2015.

gejala negatif di tangan-tengah masyarakat, tentang meningkatnya angka perceraian dan kecenderungan makin lemahnya kepedulian masyarakat mengenai nilai-nilai etika dan agama.

Gejala sebagaimana tersebut di atas semakin menunjukkan kepada kita betapa menurunnya akhlaq masyarakat dan betapa lemahnya sendi-sendi moral agama. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menjadikan kita tertantang untuk segera mengatasi dan menghadapinya dengan menyajikan sejumlah kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.⁴³

b. Keadaan Geografis

Kecamatan Ngrayun terdiri dari sebelas (11) desa, yakni Desa Ngrayun, Baosan Lor, Baosan Kidul, Temon, Selur, Mrayan, Binade, Wonodadi, Sendang, Cepoko dan gedangan. Sedangkan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Ngrayun adalah 56.872 jiwa, yaitu laki-laki 28.349 orang dan yang berjenis perempuan sebanyak 28.520 orang. Adapun menurut agama dapat disebutkan disini: jumlah total pemeluk agama 56.872 orang, jumlah yang memeluk agama Islam 56.854 orang, Kristen 8 orang, Katholik 11 orang.

Jumlah tempat ibadah tercatat ada 183: masjid 11 buah, musholla 189 buah, gereja katholik 1 buah. Adapun jumlah tanah wakaf umat Islam tercatat sebanyak 146 Bidang dengan luas

⁴³Ibid, 2015.

37.433m², yang sudah PAIW/AIW ada 102 bidang dengan luas 27.843m². Sedangkan luas tanah sertifikat (m²) ada 44 bidang dengan luas 9.590m². Adapun jumlah muzakki yaitu ada 11.684, sedangkan data pemuka agama: jumlah ulama ada 3 orang, jumlah khatib 183 orang dan jumlah imam masjid ada 183 orang.

c. Gambaran jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Ngrayun

Daftar Laporan Perincian Pernikahan di KUA Kecamatan Ngrayun

Tahun 2015⁴⁴

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan
		Semester I
1	Ngrayun	28
2	Baosan Lor	32
3	Baosan Kidul	35
4	Temon	20
5	Selur	18
6	Mrayan	33
7	Binade	6
8	Wonodadi	24
9	Sendang	19
10	Cepoko	16
11	Gedangan	20
	Jumlah	251

⁴⁴ Lihat transkrip 03/3-D/F-1/31-VIII/2015.

B. Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Suatu perkawinan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan jika semua pihak baik petugas pencatat nikah dan juga pihak pengantinnya sebagai subyek yang menjalani kehidupan rumah tangga nantinya saling melengkapi. Di Kecamatan Pudak, kec. Sooko dan Kec. Ngrayun dalam hal perkawinan di koordinir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

KUA Kecamatan Pudak, Sooko, Ngrayun dalam hal pelaksanaan perkawinan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ada yakni Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Tarif dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembaruan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tentang PNBP, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPNBP) atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 2014.

Sejak disosialisasikan terkait dengan PMA No. 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPNBP) oleh KEMENAG Kabupaten Ponorogo. hingga saat ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi masyarakat sini dan setelah disosialisasikan terkait PMA tersebut banyak para warga yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama

(KUA). Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh pak Muhamad Thohari selaku Kepala Seksi Bimas Islam, sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya sudah sesuai artinya bahwa catin melaporkan ke KUA tentang kehendak nikah setelah itu mereka menjalani pemeriksaan oleh pihak KUA, setelah melakukan pemeriksaan ada pengumuman lewat via online yaitu simkah online, nah disitu nanti akan muncul data-data nikah di Ponorogo dan lain-lain. Dan yang manual pengumumannya di tempel di KUA. Disini yang belum persis yaitu tentang wali nikah, biasanya masyarakat sini itu mewakilkan kepada naif padahal di peraturan PMA No. 11 tahun 2007, pasal 18 yang wajib menikahkan itu wali nasab baik yang nikah di kantor maupun di luar kantor. Untuk prosentase di wilayah Kabupaten sekitar 40% nikah luarkantornya”.⁴⁵

Ditambahkan lagi oleh Pak Tri Wiyono selaku Kepala KUA Kecamatan Ngrayun, berikut kutipan wawancara dengan narasumber:

“Alhamdulillah mas, pelaksanaan nikah disini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat sini mas, disini rata-rata pernikahan dilaksanakan banyak yang di kantor mas, untuk prosentse luar kantor sekitar 25% mas. Sedangkan untuk sosialisasi terkait dengan PMA ini melalui pak moden mas, kita kan punya moden, jadi nanti pak moden mensosialisasikan terkait dengan PMA ini kepada para catin atau kepada warga, warga pun menanggapinya juga baik mas jadi untuk pelaksanaan nikah sudah sesuai denagn PMA ini”.⁴⁶

Sebagai pelayan masyarakat, KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun melayani masyarakat yang memiliki kehendak nikah dengan baik. Melalui P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) atau Modin di setiap desa yang ada di Kecamatan Pudak. Para calon pengantindapat mengurus administrasi perkawinan nikah di kantor atau pun nikah di luar kantor. Jika para calon pengantin menghendaki nikah di kantor dikenakan biaya Rp 0,00 rupiah, tapi jika calon pengantin tersebut menghendaki nikah luar kantor maka

⁴⁵ Lihat transkrip 11/11-W/F-5/29-IX/2015

⁴⁶ Lihat trasnkip 03/3-W/F-1/26-VIII/2015

dikenakan biaya Rp 600.000,00 rupiah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pak Tukiman(modin) adalah sebagai berikut:

“Mungkin nggeh saron faktor biaya mas. Lek enten biaya nggeh pilih ngundang kersane mboten ribet. Jane nikah teng kantor niku gratis asalkan nopo-nopone diurus piambak ngantos ijab qobule mas, dados sing ngijabne niku waline sing putri piambak, lha posisine pihak KUA teng mriki namong mencatatkan pernikahan mawon. Tapi saumpami nikahipun teng KUA terus waline diwakilken teng pak naif niku nggeh saget mawon mas”⁴⁷.

Biaya tersebut disetorkan sendiri oleh catin ke Bank yang telah ditentukan setelah itu catin menyetorkan slip warna kuning ke KUA sebagai data dan bukti bahwa telah melakukan pembayaran, serta melengkapi persyaratan berupa berkas surat-surat tersebut setelah selesai melengkapi persyaratan selanjutnya dilaksanakannya prosesi akad nikah. Dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agama No 46 tahun 2014:

- f. Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening bendahara. Penerimaan pada Bank penerima setoran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- g. Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.
- h. PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerima paling lambat lima (5) hari kerja.

⁴⁷ Lihat transkrip 04/4-W/F-2/2-IX/2015

- i. Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, maka penyetorannya dilakukan setelah mendapat izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
- j. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar negeri, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerima.

Sedangkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama yaitu:

- 4) Bank penerima setoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib menerbitkan bukti setoran berupa slip setoran atas setoran biaya nikah atau rujuk yang diterima dari catin.
- 5) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) Identitas Bank
 - b) Tanggal penyetoran
 - c) Nomor rekening yang dituju
 - d) Jumlah uang
 - e) Nama penyetor
 - f) Nama catin pria dan wanita
 - g) Alamat catin
 - h) Nama/kode KUA Kecamatan
 - i) Nama/kode Kabupaten/Kota
 - j) Nama/kode provinsi
 - k) Pengesahan petugas Bank
 - l) Tanda tangan penyetor

6) Slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) diperuntukkan:

- d) Lembar pertama untuk Bank
- e) Lembar kedua untuk catin
- f) Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Tajul Mujahiddin selaku Kepala KUA Kecamatan Pudak, berikut kutipan wawancara dengan narasumber:

“Untuk pembayaran catin membayar sendiri ke bank yang telah di tentukan salah satunya Bank BRI setelah selesai membayar pihak catin menyetorkan slip warna kuning buat bukti telah melakukan pembayaran setelah itu baru bisa dilakukan akad nikah, jadi pembayarannya itu tidak ke KUA”.⁴⁸

Proses pernikahan secara prosedural didahului dengan menyerahkan persyaratan administrasi adalah memang kewajiban yang berkepentingan yakni si calon pengantin. Sementara pencatatan secara administrasi adalah tugas yang ada di pundak sang petugas. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang tidak ingin ribet dengan urusan administrasi tersebut dengan jalan satu-satunya diserahkan kepada modin desa. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pak modin Sooko, dukuh kalimangu sebagai berikut:

“Lek masyarakat mriki lek enten biaya nggeh pilih ngundang kersane mboten ribet wira-wiri ngoten. masyarakat mriki niku kadang nggeh enten sing langsung masrahne teng modin, masalah persyaratan administrasi nikah niku mas, kersane mboten ribet ndang sampe gek uwis, ben ndang ganti acara liyane ngoten mas”.⁴⁹

⁴⁸ Lihat transkrip 01/1-W/F-1/24-VIII/2015

⁴⁹ Lihat transkrip 06/6-W/F-2/5-IX/2015

Disini masih ditemui masyarakat yang seolah-olah tidak mau berurusan langsung dengan pihak KUA langsung, hanya mengandalkan pihak ketiga atau modin saja. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak mau ribet dengan urusan persyaratan administrasi, masyarakat hanya ingin mengetahui hasil akhirnya saja tanpa harus mengetahui bagaimana prosesnya dan bagaimana pelayanan KUA terhadap masyarakat tersebut.

C. Penentuan Biaya Nikah di KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Mengenai ketentuan biaya tersebut sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 yaitu dalam Pasal 1 berbunyi:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Setiap warga Negara yang melakukan akad nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama kecamatan tidak dikenakan biaya nikah atau rujuk.
 - b. Dalam nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - c. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
II. Penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Berkaitan dengan penentuan biaya nikah luar kantor itu semua disamakan, di Ponorogo terdapat wilayah-wilayah yang memiliki letak geografis yang cukup tinggi, namun biaya nikah pun juga tetap disamakan, berikut pemaparan dari pak Thohari selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Ponorogo:

“Biaya nikah di wilayah Kabupaten Ponorogo ini disamakan, karena itu berdasarkan PP 48 tahun 2014 jadi disitu sudah ada ketentuan biaya nikah luar kantor Rp600.000,00. Seindonesia itu sama biaya nikah luar kantornya”.⁵⁰

⁵⁰ Lihat transkrip11/11-W/F-5/29-IX/2015

Dari pemaparan PP 48 tahun 2014 biaya nikah luar kantor memang Rp600.000,00. Besaran biaya tersebut memang lumayan mahal, tetapi berapa pun besarnya biaya nikah tersebut namun pernikahan harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda walau pun harus bebenturan dengan adat. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh mas Romi dan Dewi Handayani (pasangan calon pengantin). Berikut wawancara dengan narasumber:

Biayanipun enam ratus ribu (Rp 600.000,00) mas. Lek saumpami gak meneri hari libur niku kulo milih teng kantor mas, tapi nggeh pripun maleh lek nentokne dino nggeh ngepasi hari libur niku.⁵¹

Sebenarnya tujuan pemerintah menerapkan biaya nikah luar kantor dengan besaran Rp600.000,00 itu baik, agar supaya masyarakat itu tertib dan teratur untuk menikah di KUA dengan biaya yang murah atau gratis. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan nikah di luar kantor dengan alasan karena kesakralan dan faktor adat di masing-masing wilayah. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh mas Jarno dan Dewi Ariani, berikut hasil wawancara dengan narasumber:

“Marai nggeh berhubungn kaleh adat jowo mas, dadi ngepasi dinten niki nikahe mas. Biasane lek tiang sepah kan ngoteniko mas golek dino sing apik, lha dino ne iku pas tanggal niki mau mas. Meneri libur kerja juga mas, mangke lek nikahe pas hari masok kerja malah mboten saget mas soale jatah cuti pun telas damel acara riyen-riyen niko”.⁵²

Untuk ketentuan biaya Rp600.000,00 tersebut sudah termasuk dengan biaya honorarium penghulu, jadi sesuai dengan ketentuan tersebut misalkan satu hari ada lima kali peristiwa pernikahan maka biaya honorarium penghulu

⁵¹ Lihat transkrip 010/10-W/F-4/13-IX/2015

⁵² Lihat transkrip 010/10-W/F-4/13-IX/2015

tersebut dianggap 1 kali peristiwa. Secara geografis KUA Kecamatan Ngrayun memang terletak di daratan yang cukup tinggi atau bisa dikatakan daerah pegunungan, akan tetapi dalam ketentuan biaya nikah itu disamakan dengan KUA yang berada di daerah-daerah yang datar atau mudah dijangkau. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan pak Tri adalah sebagai berikut:

“Untuk biaya nikah sini ya 600 ribu itu sama dengan KUA yang lain, untuk honorariumnya sudah sekalian dengan biaya 600 ribu itu, ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini mas”.⁵³

Tapi ini rasanya kurang adil karena kondisi wilayah sini sangat beda, medannya cukup sulit berbeda dengan kebanyakan KUA yang lain tapi mau bagaimana lagi jika peraturan mengharuskan seperti itu. Dengan adanya PMA 46 ini rasanya KUA-KUA yang berada di kondisi geografis seperti di Pudak, Sooko dan Ngrayun itu rasanya kurang diuntungkan.

Menyikapi dari hal tersebut di atas, daerah yang berada dalam kondisi geografis yang cukup tinggi seperti di Pudak, Sooko, Ngrayun ini tentunya juga menyangkut tipologi wilayah. Di KUA Kecamatan Pudak, Sooko, Ngrayun itu termasuk dalam tipologi apa, tipologi tersebut nantinya juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya honorarium penghulu. Honorarium diberikan per peristiwa nikah di luar kantor dengan mengacu pada standart biaya masukan lainnya sesuai tipologi KUA:

1. Tipologi A, Jasa profesi yang diberikan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

⁵³ Lihat transkrip 03/3-W/F-1/26-VIII/2015

2. Tipologi B, Jasa profesi yang diberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Tipologi C, Jasa profesi yang diberikan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Tipologi D1, Jasa profesi yang diberikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
5. Tipologi D2, Jasa profesi yang diberikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Hal ini seperti yang dikatakan pak Tajul adalah sebagai berikut:

“Nah tujuan dari diadakanya tipologi itu untuk menentukan honorarium penghulu, jadi KUA yang masuk dalam tipologi C itu honorariumnya 175 ribu sedangkan KUA yang termasuk dalam tipologi A itu honorariumnya malah sedikit mas 125 ribu, tipologi B itu 150 ribu, kenapa demikian karena tipologi C itu letaknya pasti di wilayah-wilayah pinggiran, jarang terjadi pernikahan itu malah yang semakin dihargai. ya seperti disini mas jarang terjadi pernikahan”.⁵⁴

Dari ketentuan diatas tipologi itu untuk menentukan besaran biaya honorarium penghulu, dan honorarium itu diambil dari biaya Rp 600.000,00 tersebut. Tipologi tersebut di tentukan atas dasar jumlah peristiwa nikah perbulan di KUA tersebut. Jadi besaran biaya honorarium dalam tipologi A, B, C, D1 dan D2 sudah di tentukan dalam PMA No. 46 tahun 2014 sedangkan untuk biaya nikah luar kantor maupun nikah dalam kantor itu pun juga sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Tarif dan penerimaan Negara Bukan Pajaak (PNBP) pembaruan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tentang PNBP.

⁵⁴ Lihat transkrip 01/1-W/F-1/24-VIII/2015

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP BIAYA NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN PUDAK, SOOKO DAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO**

A. Pelaksanaan Nikah Perkawinan di Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Setelah Diberlakukannya PMA No. 46 tahun 2014.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II dan Bab III bahwa perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki nilai religius, oleh karena itu juga memiliki nilai sakral dan setiap orang akan menginginkannya.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun sedikit demi sedikit proses pelaksanaan nikah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat seiring dengan berjalanya waktu. Setelah PMA tersebut disosialisasikan lewat P3N, ada lewatkan Kepala Desa, juga pasang pamflet di desa-desa tentang biaya nikah. Jadi mulai dari kepala Dewan, Bupati, Camat sampai Kepala desa itu semua sudah beri PP 48 dan PMA tersebut, Kalau di KUA mungkin lewat modin tapi itu sudah sampai ke

masyarakat apa belum. Padahal dari pihak Kemenag menyarankan lewat kumpulan-kumpulan seperti yasinan, tahlilan dan lain-lain seperti itu.⁵⁵

Sejak saat itu banyak para catin yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dimungkinkan karena faktor ekonomi dari catin tersebut jadi kalau menikah di KUA tidak dikenakan biaya atau Rp0,00 (nol rupiah). Sedangkan menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan biaya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun catin yang mau menikah di luar kantor pun juga masih ada walaupun tidak sebanyak para catin yang melaksanakan nikah di kantor, karena mereka beranggapan bahwa nikah di luar kantor itu memiliki nilai kesakralan tersendiri bagi catin dan tentunya pun tidak wira-wiri karena jarak tempuh ke Kantor Urusan Agama (KUA) lumayan jauh dan sulit.⁵⁶

Dari masyarakat sendiri sudah terlanjur nyaman dengan apa yang sudah mereka jalankan ketika melaksanakan perkawinan dan bahkan sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, sehingga ketika terdapat perubahan mereka akan sulit menerimanya. Dari pemerintah memang ingin menegakkan hukum yang sudah terangkum dalam peraturan perundang-undangan dan masyarakat sebagai subyek hukum harus masuk di dalamnya begitu pun juga dengan harapan Kemenag Kabupaten Ponorogo agar masyarakat tahu tentang biaya nikah di kantor itu gratis (Rp 0,00) dan di luar kantor itu Rp600.000 tersebut. Ini semua untuk menghindari terjadinya tindakan garatifikasi dan hal-hal

⁵⁵ Lihat transkrip 11/11-W/F-5/29-IX/2015

⁵⁶ Lihat transkrip 04/4-W/F-2/27-VIII/2015

yang merugikan masyarakat.⁵⁷ Oleh karena itu harus ada sinergi antara keduanya baik peraturan dengan subyek hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan, sejak diberlakukan dan disosialisasikan PMA No. 46 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Tarif dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembaruan atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tentang PNBP, yang di dalamnya dijelaskan bahwa nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan biaya Rp0,00 (nol rupiah) atau gratis, sedangkan nikah yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan biaya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Namun kenyataannya masih ada catin yang melaksanakan nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut keterangan kepala KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun menerangkan bahwa pelaksanaan perkawinan di wilayah Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kondisi masyarakat di kecamatan tersebut.

Di wilayah Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun rata-rata pernikahan dilaksanakan banyak yang di kantor, untuk prosentse luar kantor sekitar 25%.⁵⁸ Sedangkan untuk sosialisasi terkait dengan PMA ini melalui pak moden di setiap desa, jadi nanti pak moden mensosialisasikan terkait dengan PMA ini kepada para catin atau kepada warga dan warga pun menanggapi dengan baik, jadi untuk pelaksanaan nikah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat.

⁵⁷ Lihat transkrip 11/11-W/F-5/29-IX/2015

⁵⁸ Lihat transkrip 03/3-W/F-1/26-VIII/2015

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan nikah di wilayah Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan data dari Kemenag Kabupaten Ponorogo, untuk prosentase nikah di luar kantor itu sekitar 30% saja. Dari jumlah pernikahan seluruhnya di Ponorogo ada 3.530 dan nikah luar kantor 1.383 peristiwa nikah, ini di hitung berdasarkan data Per- semester 1 tahun 2015. Ini menunjukkan pelaksanaan nikah di Ponorogo sudah berjalan dengan baik.

B. Penentuan Biaya Nikah di KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai atau tidak menurut PP No. 48 tahun 2014 dan PMA No. 46 tahun 2014

Penentuan biaya nikah di wilayah Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Untuk ketentuan biaya Rp600.000,00 tersebut sudah termasuk dengan biaya honorarium penghulu, jadi sesuai dengan ketentuan tersebut misalkan satu hari ada lima kali peristiwa pernikahan maka biaya honorarium penghulu tersebut dianggap 1 kali peristiwa.⁵⁹ Secara geografis KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan ngrayun memang terletak di daratan yang cukup tinggi atau bisa dikatakan daerah pegunungan dan mempunyai kondisi jalan yang cukup jauh dan sulit untuk dilewati, akan tetapi dalam ketentuan biaya nikah itu disamakan dengan KUA yang berada di daerah-daerah yang datar atau

⁵⁹ Lihat transkrip 01/1-W/F-1/24-VIII/2015

mudah di jangkau. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan pak Tri Wiyono adalah sebagai berikut:

Untuk biaya nikah sini ya 600 ribu itu sama dengan KUA yang lain, untuk honorariumnya juga sudah sekalian dengan biaya 600 ribu itu, ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini mas.⁶⁰ tapi ini rasanya kurang adil karena kondisi wilayah sini sangat beda, medannya cukup sulit berbeda dengan kebanyakan KUA yang lain tapi mau bagaimana lagi jika peraturan mengharuskan seperti itu. Dengan adanya PMA 46 ini rasanaya KUA-KUA yang berada di kondisi geografis seperti di Pudak, Sooko dan Ngrayun itu rasanya kurang diuntungkan.

Biaya nikah itu memang sudah di tentukan di Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014, biaya nikah di kantor itu Rp0,00 sedangkan biaya nikah luar kantor sebesar Rp600.000,00. Seluruh KUA di Ponorogo bahkan di Indonesia sekali pun menentukan biaya nikah berdasarkan PP. 48 tersebut dengan pensosialisasian lewat modin-modin desa. Terkait dengan pensosialisasian Kemenag Kabupaten Ponorogo sudah berusaha semaksimal mungkin yaitu melalui Bupati, Camat, kepala desa dan modin agar setidaknya masyarakat itu tahu tentang biaya nikah di kantor dan di luar kantor.⁶¹

Namun disini masih ditemui masyarakat yang seolah-olah tidak mau berurusan langsung dengan pihak KUA langsung, hanya mengandalkan pihak ketiga atau modin saja. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak mau ribet dengan urusan persyaratan administrasi, masyarakat hanya ingin mengetahui

⁶⁰ Lihat transkrip 03/3-W/F-1/26-VIII/2015

⁶¹ Lihat transkrip 11/11-W/F-5/29-IX/2015

hasil akhirnya saja tanpa harus mengetahui bagaimana prosesnya dan bagaimana pelayanan KUA terhadap masyarakat tersebut.

Akan tetapi di masyarakat saat ini biaya nikah luar kantor Rp 600.000,00 itu sudah lumayan mahal, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pasangan calon pengantin Jarno dan Dewi Ariani. Biaya Rp 600.000,00 di setorkan ke Bank BRI langsung oleh catin, setelah itu catin dikasih slip warna kuning dari Bank setelah itu slipnya disetorkan ke KUA untuk bukti bahwa catin ini sudah melunasi administrasi. Jadi disini masyarakat yang tau tentang biaya nikah ini kebanyakan yang mau nikah-nikah saja. Namun tersebut tidak menutup kemungkinan para calon pengantin menikah di luar kantor. Ini dikarenakan faktor kesakralan dalam suatu pernikahan, mereka memilih nikah di rumah agar prosesi nikah itu lebih khidmat dan sakral jadi mereka itu memilih untuk mengundang kerumah.

Kalau nikah di rumah itu lebih mudah di kondisikan dari pada dikantor, kalau nikah dikantor misalkan ada 10 mantan itu nanti pasti kelamaan nunggunya, tapi kalau di rumah kan bisa terkondisikan dan lebih praktis selain itu biasanya setelah selesai ijab langsung bisa diadakan walimah, walimah disini bisa dijadikan sarana yang baik untuk saling menghormati terhadap keluarga pengantin, kalau istilah orang jawa itu gupuh aruh itu ada dalam walimah tersebut.⁶²

Dari ketentuan biaya tersebut diatas ternyata biaya nikah yang di terapkan di KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun tersebut sudah

⁶² Lihat transkrip 11/11-W/F-5/29-IX/2015

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014. Namun untuk ketenuan tipologi KUA ini masih menjadi kontroveri antara KUA yang berada dalam kondisi geografisnya lebih tinggi dan medannya pun jauh dan sulit untuk di laului dengan KUA yang berada dalam kondisi wilayah normal atau kondisi daratan yang rata dan mudah dijangkau.

Di KUA Kecamatan Pudak jumlah peristiwa nikah perbulannya dibawah 50 peristiwa, di KUA Sooko untuk jumlah peristiwa nikah perbulan adalah dibawah 50 perbulannya begitupun dengan KUA Kecamatan Ngrayun. Disini bisa ditentukan untuk tipologi ke tiga KUA tersebut yaitu termasuk dalam tipologi C. Namun jika dikaitkan dengan keadaan geografis yang cukup sulit atau berada dalam daerah perbatasan, pegunungan dan pinggiran seharusnya ke tiga KUA tersebut masuk dalam tipologi D1, hal ini sesuai dengan apa yang telah terlampir dalam Peraturan Menteri Agama No. 46 tahun 2014 tersebut yaitu: Tipologi D1, KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan di daerah perbatasan daratan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap pelaksanaan nikah di Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun sudah sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat kecamatan tersebut dan sudah sesuai dengan PMA tahun 2014 tersebut.
2. Penentuan biaya nikah di KUA kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun walaupun kondisi geografisnya sangat berbeda dengan kondisi wilayah yang lainnya tetap disamakan yaitu Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan PP 48 tahun 2014. Untuk tipologi KUA Kecamatan, bahwa KUA Kecamatan Pudak, Sooko dan Ngrayun masuk dalam kategori tipologi C.

B. SARAN

Dari apa yang peneliti uraikan maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah harap menanggapi terkait masalah biaya nikah di KUA Kecamatan yang berada dalam keadaan geografis yang cukup tinggi dan sulit untuk dilalui rasanya kurang sesuai jika disamakan dengan KUA lainnya yang berada dalam wilayah yang mudah dijangkau atau daerah dataran.

2. Untuk penentuan tipologi KUA Kecamatan mohon untuk dijadikan pertimbangan yang nantinya tipologi tersebut akan berpengaruh pada biaya transportasi dan jasa profesi penghulu, memang KUA Pudak, Sooko dan Ngrayun itu masuk dalam tipologi C jika di tentukan dengan jumlah peristiwa nikahnya. Namun jika di tentukan dengan melihat kondisi di lapangan ke tiga KUA tersebut bisa dikatakan masuk dalam tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan di daerah perbatasan daratan.